

ANALISIS KESESUAIAN PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM DI DESA KALANGKETI DENGAN PERATURAN MENETERI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG POS BANTUAN HUKUM DAN KELURAHAN

Widya Kusuma Effendi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
widyakusuma.22056@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia, as a nation government by the rule of law as affirmed in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has an obligation to guarantee the public's access to justice, legal awareness, and legal protection. One form of this implementation is realized through the provision of legal aid as regulated in Article 3 of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. One effort to bring legal aid services closer to rural communities is through the establishment of Village Legal Aid Posts (Posbankum). However, based on observations in Kalangketi Village, Magetan Regency, the operation of the Village Legal Aid Posts has not been optimal. This study aims to analyze the operation of the Village Legal Aid Post in providing legal services to the community in Kalangketi Village, Magetan Regency. This study is a normative legal study using a qualitative approach supported by a statutory approach. Research findings indicate that the Village Legal Aid Post in Kalangketi Village has not been able to optimally fulfill its legal service functions due to the limited competence of its administrators, a lack of ongoing training, and the absence of adequate support tools for disseminating legal information to the community. As a preventive measure, the Village Legal Information System (SIHADES) was developed—a website containing legal educational materials covering various areas of law.

Kata kunci: Posbakum, Village Legal Service, Legal Awareness, Access to Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) (Istiqamah et al. 2024). Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah jaminan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun domisili, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945(Suryanto et al. 2024). Namun, jaminan normatif tersebut pada penerapannya masih menyisakan kesenjangan yang cukup lebar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok rentan secara ekonomi. Ketimpangan struktural dalam penegakan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan, faktor ekonomi, pendidikan, dan geografis turut menjadi factor yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan hukum yang semestinya menjadi hak dasar mereka(Dwiyani Subhan et al. 2025).

Menjawab permasalahan tersebut, negara membentuk kebijakan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Posbakum), yang kemudian diperkuat secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (UU Paralegal)(Indonesia 2025). Secara lebih khusus, guna menghadirkan layanan hukum sesekat mungkin dengan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan untuk hadirnya Pos bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan(Permen NO 11/26), yang ditetapkan pada 11 Februari 2026 dan diundangkan pada 22 Mei 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa Posbakum dibentuk dengan tujuan menjamin dan memperluas akses keadilan yang merata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa dan kelurahan(Pemerintah 2011). Posbankum Desa dibentuk oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan menugaskan paralegal didalamnya.

Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang turut membentuk Posbankum sebagai bagian dari upaya nasional tersebut. Desa Kalangketi juga merupakan salah satu lokasi Proyek pengabdian Hukum dan Ham yang dilaksanakan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, sehingga laporan ini dapat mengamati secara langsung menghimpun data primer mengenai kondisi riil penyelenggaraan Posbankum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, kedua pengelola Posbankum Desa Kalangketi, yaitu Bapak Sunarno dan Bapak Bambang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, apalagi sertifikasi sebagai Paralegal. Sedangkan untuk memiliki kemampuan mediasi mauun konsultasi yang baik dengan lebih pasti dimiliki oleh paralegal(Nugraha et al. 2025). Keduanya menyampaikan bahwa mereka bersedia dan dipercaya untuk mengelola Posbankum karena dinilai lebih didengarkan oleh warga sekitar. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat dalam pasal 4 huruf b Permen No 11/26 mensyaratkan bahwa kepala desa untuk menugaskan Paralegal untuk Posbankum, lebih lanjut pada pasal 1 angka 6 dijelaskan paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum(Pemerintah 2026), sehingga keterkaitan dengan lembaga pemberi bantuan hukum serta kompetensi teknis menjadi unsur yang turut diperhatikan oleh regulasi. Dilain sisi, menurut penuturan Kepala Desa, pemilihan kedua pengelola didasarkan pada latar belakang pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu Bapak Sunarno merupakan purnawirawan anggota kepolisian, namun menurut penuturan beliau pekerjaanya sama sekali tidak bersentuhan dengan hukum maupun perundang-undangan dan satu orang lainnya pernah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, meskipun divisi tempat bekerja sebelumnya sama sekali tidak bersinggungan

langsung dengan bidang hukum. Perbedaan sudut pandang antara pengelola dan Kepala Desa ini menggambarkan bahwa proses seleksi pengelola Posbankum di tingkat desa masih banyak bertumpu pada pertimbangan kepercayaan sosial dan kedekatan fungsional, dan belum sepenuhnya merujuk pada standar kompetensi yang diatur secara nasional. Kondisi semacam ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing, mengingat kendala keterbatasan sumber daya manusia dan geografis juga banyak ditemukan di berbagai desa lain dalam pelaksanaan kebijakan serupa (Choirina and Aliza 2025).

Persoalan lain yang ditemukan adalah bahwa sejak Posbankum Desa Kalangketi dibentuk, tidak ada tindak lanjut berupa penyampaian informasi lebih lanjut, pengadaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pengelola, maupun pelaksanaan layanan sebagaimana mestinya (Fadly Somar, Barthos, and Wardhani 2023). Tidak pula ditemukan adanya evaluasi dari pemerintah pusat terhadap keberadaan Posbankum tersebut. Menariknya, pasal 14 dan pasal 16 Permen No11/26 sebenarnya telah mengatur kewajiban evaluasi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan adanya pelaporan berkala yang dilakukan oleh BPHN, dan juga mengatur pembinaan serta supervisi rutin oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilaya hsesuai pasal 17 dan 19 pada peraturan yang sama. Dengan demikian, kekosongan pembinaan yang dialami Desa Kalangketi bukan disebabkan oleh ketiadaan pengaturan, melainkan lebih pada belum optimalnya pelaksanaan instrumen tersebut di tataran implementasi, sebuah pola yang juga tercermin dari kajian lain yang menyebutkan bahwa regulasi mengenai kedudukan operasional Paralegal pada Posbankum Desa masih belum sepenuhnya rinci, sehingga praktik di lapangan berjalan secara variatif antara satu desa dengan desa lainnya (Ayu et al. 2026). Perlu dicatat bahwa Posbankum Desa Kalangketi dibentuk sebelum Peraturan

Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 diundangkan. Namun, ketentuan peralihan dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa Posbankum yang telah terbentuk sebelumnya tetap diakui keberadaannya, dengan kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, yakni pada 22 Mei 2028.

Ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar urgensi penelitian ini, karena tenggat waktu penyesuaian tersebut menjadikan evaluasi dini terhadap kondisi eksisting Posbankum menjadi sesuatu yang relevan dan tepat waktu untuk dilakukan, bukan semata-mata untuk menilai kekurangan pihak desa, melainkan sebagai bagian dari proses evaluasi yang juga diamanatkan oleh regulasi itu sendiri (Elisa and Handayani 2025). Meskipun peraturan ini tergolong baru, terdapat Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025 (Buku Pedoman Posbakum) yang dikeluarkan oleh BPHN yaitu badan yang menaungi Posbakum.

Dalam proyek pengabdian ini juga memperoleh informasi dari Ibu Kepala Desa bahwa mayoritas anak-anak Desa Kalangketi yang telah menamatkan pendidikan menengah atas (SMA) akan merantau ke luar kota, sebagai konsekuensi dari minimnya industri dan lapangan pekerjaan yang tersedia di desa maupun di wilayah sekitarnya. Disaat Posbakum belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga *access to justice dan law awarness* masyarakat akan terhambat (Kusbianto et al. 2025). Disisi lain, urgensi pengetahuan hukum bagi para penduduk yang kan merantau khususnya perihal ketenagakerjaan dan kontrak akan menjadi perisai dan juga pedang untuk melindungi mereka dari kemungkinan penipuan sebagai pekerja. Kondisi ini turut melatarbelakangi penulisan ini, yang memiliki konsentrasi keilmuan di bidang hukum ketenagakerjaan, untuk turut menyusun Sistem Informasi Hukum

Desa (SIHADES) sebagai sarana pendukung berupa media informasi hukum(website) bagi warga, khususnya terkait hukum ketenagakerjaan. Kehadiran

SIHADES ini diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti kewajiban regulasi yang seharusnya dipenuhi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana penyelenggaraan Posbankum Desa Kalangketi telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, serta bagaimana pemanfaatan website SIHADES dapat menjadi sarana pendukung sementara bagi masyarakat selama kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari evaluasi yang konstruktif dan objektif atas pelaksanaan sebuah kebijakan nasional dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimana kesesuaian penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan? 2. Bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Hukum Desa (SIHADES) sebagai media edukasi preventif di bidang hukum ketenagakerjaan dalam mendukung penyelenggaraan Posbankum Desa Kalangketi, selama kesesuaiannya terhadap Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 belum sepenuhnya terpenuhi? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum, mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat desa, dengan mengaplikasikan teori *access to justice* dan *legal awareness* pada konteks yang relatif baru, yaitu Posbankum Desa/Kelurahan dan digitalisasi edukasi hukum berbasis website. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas kelembagaan bantuan hukum di tingkat desa maupun pemanfaatan teknologi

informasi sebagai sarana literasi hukum masyarakat. Bagi Pemerintah Desa Kalangketi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penguatan tata kelola dan sumber daya manusia pengelola Posbankum ke depan. Bagi pengelola Posbankum, hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk memahami standar penyelenggaraan layanan hukum desa sesuai dengan regulasi yang berlaku serta pentingnya sertifikasi paralegal. Bagi masyarakat Desa Kalangketi, penelitian ini diharapkan mendorong optimalisasi pemanfaatan SIHADES sebagai sarana edukasi hukum preventif, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, sebelum warga memutuskan untuk merantau bekerja. Bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi implementasi program Posbankum Desa/Kelurahan di tingkat akar rumput. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk pengembangan penelitian lanjutan mengenai digitalisasi layanan hukum di tingkat desa.

Kemutakhiran artikel ini jika dibandingkan dengan artikel lain adalah, artikel ini fokus pada desa Kalangketi dan bagaimana kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta buku pedoman yang berlaku, sedangkan untuk artikel yang menyerupai seperti, "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan di Jawa Tengah", Izzati Choirina & Mifta Aliza (2025), Universitas Trunojoyo Madura. Lebih berfokus kepada bagaimana posbakum dapat merata secara keberadaan diseluruh Jawa Tengah. Lalu untuk Artikel dengan judul "Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi", Caselaw - Journal of Law Vol. 8 No. 1. Kadek Ayu Widya Arisanthi & Ni Putu Rai Yulianti (2026),

Universitas Pendidikan Ganesha lebih condong kepada bagaimana fungsi dan peran paralegal dalam suatu posbakum. Sehingga ketiga Artikel ini memiliki fokusnya masing-masing terutama dalam penelitian ini mengangkat Peraturan pemerintah yang terbilang cukup baru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif yang menganalisis kondisi yang terjadi di Posbakum Kalangketi dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, penulis berupaya menemukan konsistensi, keselarasan, dan relevansi antara aturan yang berlaku. Adapun regulasi yang ditelaah meliputi, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Permen Nomor 11 tahun 2026 tentang posbantuan Hukum desa dan Kelurahan, Buku Pedoman Posbankum dari BPHN dianalisis dengan fakta lapangan

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan POSBANKUM dalam memberikan layanan hukum di Kalangketi.

Posbakum Kalangketi berlokasi di kantor kepala desa dengan pengelola Posbankum terdiri atas dua orang bernama Bapak Sunarno dan Bapak Bambang. Bapak Sunarno merupakan purnawirawan anggota kepolisian, sedangkan Bapak Bambang adalah mantan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan memiliki gelar sarjana (S1), meski bukan dari bidang ilmu hukum. Keduanya tidak memiliki sertifikat paralegal maupun latar belakang pendidikan hukum formal. Ketika ditanyakan alasan mereka bersedia dan dipilih untuk mengelola Posbankum, kedua narasumber menyampaikan bahwa mereka merasa dipilih karena dianggap lebih didengarkan dan dipercaya oleh warga. Sementara itu, menurut penuturan Kepala Desa, alasan pemilihan keduanya adalah karena latar belakang pekerjaan mereka sebelumnya dianggap memiliki keterkaitan dengan hukum. Disisi lain menurut kedua pengelola Posbakum ini, divisi pekerjaan mereka sebelumnya tidak bersinggungan dengan hukum ataupun peraturan samasekali. Perbedaan sudut pandang ini menarik untuk dicermati: bagi pengelola, legitimasi mereka bersumber dari modal sosial dan kepercayaan warga (*social trust*)(Helenerius Ajo Leda, Dominikus Rangga Hayon, and Ronaldo Alexander Meze 2025), sedangkan bagi Kepala Desa, legitimasi tersebut lebih didasarkan pada kedekatan fungsional dengan dunia hukum dan pemerintahan, meski sebenarnya tidak identik dengan kompetensi hukum yang dipersyaratkan oleh Permen No.11/26 dan juga Buku Pedoman Posbakum.

Pola pemilihan pengelola berbasis kepercayaan sosial semacam ini sesungguhnya bukan hal asing dalam praktik pemberdayaan hukum berbasis komunitas di Indonesia, di mana figur yang dituakan atau dipercaya warga kerap didorong menjadi orang terdepan program-program pemerintah di tingkat desa.

Pendekatan ini memiliki nilai positif dari sisi penerimaan sosial, namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan dengan syarat formal kompetensi paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permen Paralegal), yang mensyaratkan paralegal untuk mengikuti pelatihan paralegal agar dapat mendampingi penerima bantuan hukum secara memadai. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Posbakum) beserta peraturan pelaksanaannya telah membuka ruang bagi keterlibatan paralegal dan lembaga bantuan hukum berbasis masyarakat untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Namun demikian, hingga saat penelitian ini dilakukan, Posbankum Desa Kalangketi belum berjalan sama sekali dan pada praktiknya baru direalisasikan dalam bentuk fisik yaitu bangunan dan banner Posbakum didepannya, yang didirikan sebagai bentuk pemenuhan instruksi dari pemerintah pusat yaitu dari BPHN. Penelitian ini semakin memperjelas akan implementasi kebijakan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan lemahnya tindak lanjut di tingkat pelaksana, sehingga sejumlah unit layanan bantuan hukum pada akhirnya lebih banyak berfungsi sebagai simbol administratif ketimbang layanan yang benar-benar operasional.

Kondisi ini bukan semata-mata kegagalan pihak desa, melainkan cerminan dari kebijakan top-down yang belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan dari akar. Pembentukan Posbankum sebagai kebijakan tampaknya berhenti pada tahap pembentukan kelembagaan formal, tanpa disertai pendampingan berkelanjutan berupa pelatihan paralegal, maupun mekanisme pemantauan dari instansi terkait maupun evaluasi berkala, sehingga pengelola yang ditunjuk pun tidak memiliki bekal yang cukup untuk benar-benar menjalankan fungsi Posbankum. Temuan lain yang tidak kalah penting adalah pola penyelesaian persoalan hukum yang selama ini

terjadi di Desa Kalangketi. Berdasarkan keterangan pengelola Posbakum, kasus-kasus yang timbul di masyarakat selama ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, atau diselesaikan secara verbal atau kekeluargaan tanpa adanya pencatatan maupun dokumentasi resmi. Posbankum belum menjadi rujukan awal bagi warga yang menghadapi persoalan hukum, sehingga fungsi pos ini sebagai kanal informasi dan pendampingan awal, sebagaimana idealnya diatur dalam kebijakan bantuan hukum, praktis belum termanfaatkan.

Ketiadaan pencatatan atas penyelesaian sengketa secara verbal ini juga berdampak pada minimnya data dan dokumentasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi maupun pembelajaran bagi desa ke depannya. Padahal, pencatatan sederhana atas kasus-kasus yang pernah terjadi, sekalipun diselesaikan secara kekeluargaan, dapat menjadi modal awal bagi Posbankum untuk memetakan jenis persoalan hukum yang paling sering dihadapi warga Desa Kalangketi.

Bila dikaitkan dengan gagasan tiga gelombang access to justice dari Cappelletti dan Garth, penyelenggaraan Posbankum Desa Kalangketi saat ini masih berada jauh dari capaian gelombang pertama, yaitu penyediaan bantuan hukum yang benar-benar dapat diandalkan oleh masyarakat rentan(Sofa and Jannah 2025). Padahal, keberadaan Posbankum semestinya menjadi salah satu wujud gelombang ketiga access to justice, yaitu pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang mendekatkan layanan hukum ke tingkat akar rumput(Fauzi and Ningtyas 2018). Kesenjangan antara idealisme regulasi dan realitas di lapangan ini memperkuat temuan berbagai penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan pada tataran teknis dan operasional, bukan pada tataran normatif atau ketersediaan payung hukum.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi belum

berjalan secara optimal. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi pengelola dan belum adanya pembinaan berkelanjutan, dan evaluasi dari BPHN, penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa juga belum didukung oleh media informasi hukum yang dapat diakses masyarakat secara mudah. Kondisi tersebut menyebabkan penyampaian informasi hukum masih bergantung pada kemampuan pengelola, sehingga diperlukan media pendukung yang dapat membantu pengelola sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum

2. Pembuatan dan Pemanfaatan Media informasi hukum (website) sebagai media edukasi bagi masyarakat Kalangketi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi, ditemukan bahwa pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat masih menghadapi beberapa keterbatasan, khususnya dalam hal penyampaian informasi dan edukasi hukum. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa, *awarness* masyarakat menyebabkan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap media pendukung yang dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan dapat diakses secara mandiri salah satunya dengan memanfaatkan teknologi (Daeng et al. 2024). Oleh karena itu, dikembangkan SIHADES (Sistem Informasi Hukum Desa) sebagai media informasi dan edukasi hukum yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan layanan hukum di Desa Kalangketi.

SIHADES dikembangkan bukan untuk menggantikan fungsi Pos Bantuan Hukum Desa maupun mengambil alih peran pihak yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. SIHADES ditempatkan sebagai media pendukung yang berfungsi membantu masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan hukum

dasar secara lebih mudah. Melalui media berbasis digital tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi hukum tanpa harus selalu datang secara langsung ke Posbakum untuk memperoleh pemahaman awal mengenai suatu persoalan hukum. Dengan demikian, keberadaan SIHADES diharapkan dapat mendukung upaya perluasan akses masyarakat terhadap informasi hukum sekaligus memperkuat fungsi edukasi hukum dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa.

Materi yang dimuat dalam SIHADES disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi hukum masyarakat desa dan mencakup berbagai informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Materi tersebut tidak terbatas pada satu bidang hukum tertentu, tetapi diarahkan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, SIHADES dapat menjadi sarana penyampaian informasi hukum secara preventif, karena masyarakat memperoleh pengetahuan hukum sebelum menghadapi atau ketika mulai menghadapi suatu permasalahan hukum. Penyampaian informasi hukum secara preventif tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta membantu masyarakat menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.



Gambar. 1 Halaman Utama SIHADES



Gambar 2. Halaman Informasi Pidana

Salah satu materi yang dikembangkan dalam SIHADES adalah edukasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Pemilihan materi tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat Desa Kalangketi, khususnya sebagian penduduk usia produktif yang memilih untuk bekerja atau melanjutkan pekerjaan di luar daerah (Huruswati 2026). Kondisi tersebut menjadikan pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan tetap relevan sebagai bekal bagi masyarakat yang telah maupun akan memasuki dunia kerja. Sebagaimana info dari ibu kepala desa penduduk yang selesai SMA sering kali langsung merantau. Dengan keterbatasan pengalaman menerima kerja informal menjadi jawaban. Disisi lain, hubungan kerja cenderung informal sehingga regulasi ketenagakerjaan tidak sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, pekerja sering kali berada dalam posisi yang rentan, dengan risiko pelanggaran hak-hak dasar mereka (Nailul and Nugroho 2025). sehingga awareness terkait hak-hak mereka menjadilah suatu urgensi tersendiri. Materi yang disajikan dapat mencakup pemahaman dasar mengenai hubungan kerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh pekerja ketika menghadapi permasalahan dalam hubungan kerja. Pemberian edukasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum ketenagakerjaan sehingga mampu mengenali hak dan kewajibannya sejak sebelum memasuki dunia kerja.



Bagan 1 Gambar 3. Halaman Ketenagakerjaan



Gambar 4. Halaman Ketenagakerjaan 2

Dengan demikian, pengembangan SIHADES merupakan salah satu upaya untuk memberikan media pendukung dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa di Desa Kalangketi. SIHADES tidak diposisikan sebagai pengganti layanan hukum secara langsung, melainkan sebagai sarana informasi dan edukasi yang dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan hukum secara lebih mudah dan mandiri. Kehadiran SIHADES diharapkan dapat mendukung fungsi preventif dalam pemberian edukasi hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum. Link dari website SIHADES tersebut diubah menjadi barcode unruk ditempelkan ditempat strategis desa dimulai dari Kantor Kepala desa.



Gambar 5. Barcode SIHADES ditempel di *publicspace*

Dengan adanya media tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh informasi ketika telah menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga memiliki pengetahuan awal yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalkan timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) di Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, belum berjalan sebagaimana mestinya dan hingga saat ini masih bersifat formalitas kelembagaan. Pengelola Posbankum tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum maupun sertifikasi paralegal, dan dipilih berdasarkan tingkat kepercayaan serta penerimaan sosial dari warga, maupun kedekatan fungsional latar belakang pekerjaan mereka dengan dunia hukum dan pemerintahan menurut penilaian Kepala Desa. Persoalan hukum yang timbul di masyarakat selama ini diselesaikan secara langsung melalui pelaporan kepada kepolisian atau secara verbal/kekeluargaan tanpa pencatatan, sehingga Posbankum belum menjadi kanal akses keadilan yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b) SIHADES (Sistem Informasi Hukum Desa) dimanfaatkan sebagai media edukasi hukum preventif berbagai bidang yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi Desa Kalangketi, yang menjadi focus dalam tulisan ini adalah hukum ketenagakerjaan di mana mayoritas warganya merantau setelah lulus SMA akibat minimnya lapangan pekerjaan di desa hal ini dilakukan untuk menambah kesadaran hukum dan preventif calon pekerja dari adanya penipuan oleh karena itu penyuluhan hukum dengan bentuk sedekat mungkin dengan masyarakat harus dibuat (Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad Irpani, Eli Durgawatie 2025). Diseminasi SIHADES dilakukan melalui pemasangan kode batang (barcode/QR code) pada papan pengumuman

Balai Desa, dan akan ditambah pemasangan barcodenya ditempat strategis lainnya dengan bantuan pengelola posbankum. distribusi tautan melalui surat elektronik resmi desa, serta penyerahan kode batang kepada pengelola Posbankum. SIHADES diposisikan sebagai sarana pendukung (support) yang bersifat sementara dan sebagai sumber informasi bagi warga, bukan sebagai pedoman yang superior maupun solusi tunggal atas keterbatasan penyelenggaraan Posbankum.

SARAN

A. Bagi Pemerintah Terkait

- Mendorong dan memfasilitasi pengelola Posbankum untuk mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh instansi berwenang, agar ke depannya dapat memperoleh sertifikasi.
- Lakukan evaluasi berkala sesuai dengan amanat Permen No.11/26 agar Posbakum dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga Posbakum dapat berlanjut dan efisien.

B. Bagi Pengelola Posbankum.

- Memanfaatkan SIHADES sebagai alat bantu awal ketika menghadapi pertanyaan warga terkait persoalan Hukum, tanpa menjadikannya satu-satunya rujukan bagi persoalan hukum yang lebih kompleks.
- Membangun komunikasi dengan lembaga bantuan hukum terdekat untuk memperoleh pendampingan maupun rujukan atas kasus yang berada di luar kemampuan pengelola
- Mulai membiasakan pencatatan sederhana atas persoalan hukum yang ditangani atau diketahui oleh perangkat desa, sekalipun diselesaikan secara kekeluargaan, sebagai bahan pemetaan kebutuhan layanan hukum warga ke depannya

- Menjaga keberlanjutan pemanfaatan SIHADES dengan menugaskan pihak tertentu di lingkungan desa untuk turut memperbarui informasi di dalamnya secara berkala.

C. Bagi Masyarakat Desa Kalangketi.

- Memanfaatkan SIHADES sebagai sumber informasi awal mengenai bidang hukum, khususnya bagi warga yang hendak merantau untuk bekerja, agar lebih memahami hak dan kewajiban dasar dalam hubungan kerja sebelum menandatangani perjanjian kerja.
- Memanfaatkan adanya Posbakum sebagai tempat awal pelaporan perihal masalah Hukum.

D. Bagi Penelitian selanjutnya.

- Melakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan dan efektivitas SIHADES setelah berjalan dalam kurun waktu tertentu, termasuk mengukur perubahan tingkat kesadaran hukum warga secara lebih terukur.
- Mengembangkan kajian mengenai model pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pengelola Posbankum berbasis komunitas di desa-desa dengan karakteristik serupa, agar keberadaan Posbankum tidak berhenti pada tahap formalitas kelembagaan..

REFERENSI

- Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, Zalila, Helniah Saputri, Ahmad Irpani, Eli Durgawatie, EkaHariadi. 2025. "Interdisciplinary Explorations in Research Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Lok." 3:897–912.
- Ayu, Kadek, Widya Arisanthi, Ni Putu, and Rai Yuliartini. 2026. "Analisis Hukum Terhadap Fungsi Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam A Legal Analysis of Paralegals ' Functions in Village Legal Aid Posts in the Context of Non-Litigation Legal Assistance." *Case Law | Journal of Law* 8(11):1–13.
- Choirina, Izzati, and Mifta Aliza. 2025. "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(11):3031–5220.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3365>.
- Daeng, Mohd Yusuf, Utari Nelviandi, Refinaldi Refinaldi, and Yose Rizal. 2024. "Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan." *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2(2):863–75.
doi:10.57235/motekar.v2i2.4050.
- Dwiyani Subhan, Delfa Satriyani, Dina Arianti, Moh Arib Ramdhana, and Muhammad Watif Massunna. 2025. "Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4(5):7909–13.
doi:10.56799/peshum.v4i5.11170.
- Elisa, and Febri Handayani. 2025. "Efektifitas Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1(1):38–45.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Fadly Somar, Fauzan, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta." *Jurnal Multidisiplin Borobudur-100 Jurnal Multidisiplin Borobudur* 1(2):100–113.
- Fauzi, Imam Suyogi, and Inge Puspita Ningtyas. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice For." *Jurnal Konstitusi* 15(1):51–72.
- Helenerius Ajo Leda, Dominikus Rangga Hayon, and Ronaldo Alexander Meze. 2025. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Mencegah Migrasi Nonprosedural Di Kabupaten Ende."

- SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4(4):991–1003.
doi:10.55123/sosmaniora.v4i4.6524.
- Huruswati, Indah. 2026. “Permasalahan Pekerja Migran Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.” *Sosio Konsepsia* 3(4):563–72. doi:10.33007/ska.v1i1.581.
- Indonesia, Menteri Hukum Republik. 2025. *Permen No.34/2025 Tentang Paralegal*. Vol. 6.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, Akbar Yanlua, Stai Al-gazali Bone, Fakultas Syariah, Iain Ambon, and Universitas Pattimura. 2024. “KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW PENDAHULUAN Ide Negara Hukum Telah Lama Dikembangkan Oleh Para Filsuf Dari Zaman Yunani Kuno . Plato Pada Awalnya Dalam ‘ The Republic ’ Berpendapat Bahwa Adalah Mungkin Mewujudkan Negara Ideal Untuk Mencapa.” *JURNAL Al-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN* 3(1):9–18.
- Kusbianto, Kusbianto, Ariman Sitompul, Rilawadi Sahputra, Ruslan Ruslan, Syariful Azmi, Melki Suhery Simamora, Nurhayati Nurhayati, and Agus Pranoto. 2025. “Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran.” *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(3):353–60. doi:10.60126/jgen.v3i3.975.
- Nailul, Ahmad, and Arinto Nugroho. 2025. “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DI DESA GIRISEKAR , YOGYAKARTA.”
- Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, and Candra Ramadan. 2025. “Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(5):352–60.
- Pemerintah. 2026. *Permen No.11/2026*. Vol. 13.
- Pemerintah, Pusat. 2011. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM*. Vol. 16.
- Sofa, Nuris, and Raudhatul Jannah. 2025. “MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA Oleh:” *Jurnal Media Akademik* 3(12):1–11.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, Aisyunnada Makky, Al Ahwal, Al Syakhshiyah, U. I. N. Maulana, Malik Ibrahim, Magister Al, Ahwal Al, Syakhshiyah Uin, Maulana Malik, Ibrahim Malang, Magister Al, Ahwal Al, Syakhshiyah Uin, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. 2024. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto PENDAHULUAN Fenomena ‘ No Viral No

Justice ' Dipicu Dengan Kemunculan Tagar Yang Mengkritik Kepolisian , Salah Satunya Tagar # PercumaLaporPolisi Yang Muncul Pada Bulan Oktober 2021.” *Jurnal Hukum* 7(3):513–22.